



Penerapan Prinsip Transparansi Pemerintah Desa Padalaa dalam Penyaluran Dana Covid-19

Murniati, Andi Awaluddin Ma'ruf, Patta Hindi Asis, Anggi Marlin

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: murniati@umkendari.ac.id*

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: andi.awaluddin@umkendari.ac.id*

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: patta.hindi@umkendari.ac.id*

*Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: anggi.marlin@gmail.com*

Correspondence email: murniati@umkendari.ac.id

Received: 15/02/2023. Revised: 15/05/2023. Published: 17/05/2023

Abstract

This article aims to find out the implementation of the principle of transparency in the distribution of COVID-19 funds in Padalaa Village by the village government. This study used a qualitative descriptive approach using a case study in Padalaa Village. The informants in this study were village apparatus in Padalaa Village, including the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, two Hamlet Heads, and the community receiving direct cash assistance (BLT). Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis used is a qualitative data analysis method as a form of analysis according to the results of field research showing that the Application of the Principles of Transparency and Accountability in the Disbursement of COVID-19 Funds in Padalaa Village, Menui Islands District, Morowali Regency has carried out directions and instructions following existing mechanisms and data collection processes. also for the distribution of COVID-19 Funds in Padalaa Village which is eligible to become BLT recipients, the Padalaa Village government has carried out with the right target. This proves that the Padalaa Village Head has carried out his duties and obligations properly as the executor of the village government bureaucracy.

Keywords:: *Accountability; Direct Case Assistance; Transparency; Local Government Role*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi penyaluran dana COVID-19 di Desa Padalaa oleh pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Desa Padalaa, Informan dalam penelitian ini yaitu aparatur desa Desa Padalaa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dua orang Kepala Dusun dan masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif sebagai bentuk analisisnya sesuai hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Dana COVID-19 di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali telah melaksanakan arahan dan instruksi sesuai dengan mekanisme yang ada dan proses pendataan pun untuk penyaluran Dana COVID-19 di Desa Padalaa yang layak menjadi penerima BLT telah dilakukan oleh pemerintah Desa Padalaa dengan tepat sasaran. Hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa Padalaa telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas; BLT; Transparansi; Peran Pemerintah Desa.

Pendahuluan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggungjawab atas pengelolaan dana bantuan COVID-19.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama pada masyarakat yang menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah.

Dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Padalaa melakukan pemberitahuan kepada masyarakat desa melalui rapat bersama pemerintah Desa Padalaa dan masyarakat Desa Padalaa mengenai bantuan langsung tunai yang bersifat materil sekaligus mencantumkan nominal yang didapatkan perkepala keluarga. Program BLT terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program) baik dalam bentuk tunai maupun bahan pokok (Sembako).

Transparansi yang dilakukan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan dana COVID-19 dimasa pandemi COVID-19 menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Karena program ini memiliki implikasi yang sangat besar kehidupan masyarakat desa. Selain itu pandemi COVID-19 juga membuat banyak perubahan, terutama pada alokasi

anggaran Dana Desa. Sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak pihak.

Lalolo menyebutkan, dalam transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (PUSIDA et al., 2021).

Mardiasmo yang dikutip Tambuwun (2018), menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu : (1) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat; (2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan; (3) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN (Tundunaung, Johnny Lumolos, 2018)

Transparansi menurut Heriyanto dalam (SYAM, 2021) artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya,

Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan (Alfasadun, 2018) dalam (Sangki et al., 2017)

Kristianten dalam (Sangki, 2017) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu : (1) Hak untuk mengetahui; (2) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik; (3) Hak untuk mengemukakan pendapat (4) Hak untuk memperoleh dokumen public.

Bantuan Sosial yang berdampak Covid-19

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah (PEMDA) kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dana Bantuan Sosial 6 (BANSOS) menurut PP 71 tahun 2010 adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali untuk mendeskripsikan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Dana COVID-19 Di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini akan di analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan data apa yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (Organisasi), yang bersifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65). Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yaitu, kepala desa padalaa, sekretaris desa, bendahara desa, 2 orang pegawai desa padalaa, dan masyarakat penerima BLT 10 orang.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang telah di tentukan sebelumnya; (2) Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Dana COVID-19 di

Desa Padalaa, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. (3) Studi Pustaka, merupakan metode pengumpulan data yang di arahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto yang dapat mendukung dalam proses penulisan. (4) Dokumentasi, di mana penulis memperoleh data-data langsung yang berada di lapangan, tempat si penulis melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dengan pengamatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk penjelasan, uraian dan menggambarkan kenyataan sesungguhnya sehingga menjadi jelas mengenai Transparansi penyaluran Dana COVID-19 di Desa Padalaa, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali.

Pembahasan dan Diskusi

Desa Padalaa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali yang tanahnya subur dan sumber daya alamnya yang memungkinkan manusia untuk hidup bermukim. Desa ini berada di ujung bagian Timur Kecamatan Menui Kepulauan. Wilayah ini merupakan desa yang sangat strategis karena merupakan jalan poros antara Kecamatan Menui dengan beberapa desa antara lain, desa Torukuno, desa Morompaitonga, desa Kofalagadi.

Tabel 1.
Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Padalaa

NO	JENIS PENCARIAN	JUMLAH
1	Petani	60 Jiwa
2	Tukang Kayu/Batu	3 Jiwa
3	Nelayan	22 Jiwa
4	PNS	26 Jiwa
5	TNI	2 Jiwa
6	Penjahit	1 Jiwa
Total		114 Jiwa

Sumber: hasil olah data sekunder

Desa Padalaa memiliki lima dusun yaitu dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV, dan dusun V, yang dimana dusun I dinamakan Melati, dusun II di namakan Seroja, dusun III di namakan Kamboja, dusun IV di namakan Mawar, dan dusun V di namakan Anggrek. Setiap dusun memiliki 1 (satu) RT. Wilayah keseluruhan adalah area pemukiman, area perkebunan dan area hutan dengan jumlah penduduk 623 jiwa (Data Kantor Desa Padalaa Pada Bulan Januari Tahun 2022).

Tabel 2.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padalaa

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	58
2	SMP/SLTP	34
3	SMA/SLTA	37
4	DIPLOMA/SARJANA	44
Jumlah Keseluruhan		173

Sumber: hasil olah data sekunder

Transparansi Penyaluran

Proses dalam mengatasi kasus COVID-19 yang berdampak pada kestabilan tingkat ekonomi masyarakat Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tentunya dalam hal ini pemerintah desa itu sendiri melakukan berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi kasus COVID-19 yang terjadi saat ini.

Dalam penjelasan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, mengenai transparansi adalah keterbukaan yang dilaksanakan dan memungkinkan masyarakat dalam mengetahui serta mendapat berbagai informasi yang akurat dan luas mengenai keuangan desa secara jujur, tidak deskriminatif dan benar mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetaap memperhatikan berbagai peraturan perundangan.

Dalam penerapan asas transparansi dana COVID-19 sudah selayaknya diterapkan di Desa Padalaa, karena dengan menerapkan asas transparansi penyaluran dana COVID-19 diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui serta mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap masyarakat, serta mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana COVID-19 yang ada pada Desa Padaala , dengan adanya transparansi akan memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat bahwa yang terdaftar dalam penerima bantuan dana COVID-19 sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengetahui bagaimana transparansi penyaluran dana COVID-19 dapat diukur dari beberapa variabel penelitian, yaitu : Hak untuk mengetahui, Hak untuk mengemati dan menghadiri pertemuan publik, Hak untuk mengemukakan pendapat, Hak untuk memperoleh dokumen publik Hak untuk diberi Informasi. Bapak Najiludin selaku masyarakat di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, mengatakan bahwa:

“ Untuk pemerintah desa Padalaa saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi pemerintah desa padalaa dalam hal ini mereka dapat memberikan informasi kepada kami tentang siapa saja masyarakat yang dapat menerima bantuan dana COVID-19 ini, tentunya ini sangat membantu bagi kami khususnya masyarakat

desa padalaa yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, sebagai masyarakat desa padalaa kami mengharapkan nilai – nilai kejujuran dan transparansi pemerintah desa selalu di pertahankan bukan hanya pada saat ini. Namun terus berlanjut ke depannya agar kami sebagai masyarakat selalu percaya kepada pemerintah desa”. (wawancara, 21 januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas mengenai hak untuk mengetahui transparansi penyaluran dana COVID-19 masyarakat itu sendiri dapat memperoleh berbagai macam informasi tentang penyaluran dan COVID-19 ini. Hal ini di lihat dari hasil wawancara peneliti di atas kemudian dari pihak pemerintah desa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai birokrasi pemerintah desa berasaskan jujur dan transparan. Hak Untuk Mengamati dan Menghadiri Pertemuan Publik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu proses dari apa yang akan dijalankan atau dilaksanakan hal ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan secara transparansi dari pemerintah desa itu sendiri. Bapak Luanga selaku masyarakat di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, di mana Bapak Luanga Mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat sangat salut kepada pemerintah Desa Padalaa dengan di lakukannya rapat pertemuan mengenai penyaluran Dana COVID-19, di ikut sertakannya dengan masyarakat dalam mengamati dan menghadiri pertemuan mengenai penyaluran Dana COVID-19, dengan ini pemerintah desa padalaa telah berusaha semaksimal dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin” (Wawancara, 22 Januari 2022)

Hak Untuk Mengemukakan Pendapat merupakan suatu hal yang sangat penting di mana kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar

1945 dan Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Harfudin selaku kepala Desa Padalaa dimana Bapak Harfudin Mengatakan bahwa:

“untuk berbagai informasi mengenai penyaluran bantuan DANA COVID-19 dalam hal ini mengenai penyaluran BLT di masa pandemi ini tentunya kami selalu melakukan rapat kepada masyarakat dan di dalam pelaksanaan rapat tersebut kami selaku pemerintah desa selalu mengedapakan dan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam hak untuk mengemukakan pendapat, hal ini tentunya tidak luput dari tugas kami sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan desa agar masyarakat percaya terhadap penyaluran dana COVID-19 ini” (Wawancara, 21 Januari 2022).

Hak untuk memperoleh dokumen publik ialah hal yang sangat urgen untuk di berikan keterbukaan publik kepada masyarakat, di mana setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik untuk mengukur tindakan transparansi dapat di lihat dari hak untuk memperoleh dokumen publik, dalam artian bahwa di kantor Desa Padalaa sudah ada dokumen tentang pengelolaan BLT Dana Desa yang dengan mudah didapatkan dan di akses oleh masyarakat Desa Padalaa yang datang baik untuk mengurus sesuatu keperluan yang menyangkut administrasi atau pun sekedar berkunjung ke kantor Desa dan juga bagaimana akses yang di berikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat apakah sudah dengan mudah di akses bagi seluruh masyarakat Desa Padalaa karenanya itu hak untuk memperoleh dokumen publik, pengelolaan BLT-Dana Desa di Padalaa merupakan salah satu wujud dari pada transparansi yang dapat mengurangi praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hak untuk memperoleh dokumen publik mengenai transparansi penyaluran dana COVID-19 di Desa Padalaa, berikut hasil wawancara dengan Bapak Marlin selaku sekretaris Desa Padalaa mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai dokumen tentang pengelolaan BLT Dana Desa selalu ada dokumennya yang lengkap setiap tahapnya ada, kita juga selalu mengadakan rapat bersama masyarakat dan kami selalu menyampaikan di dalam rapat dananya berapa biasanya kita kasih tahu lewat rapat tersebut, kadang juga kita menyampaikan lewat kepala Dusun untuk membantu kita dalam penyampaian kepada masyarakat” (wawancara, 24 Januari 2022).

Dalam mengakses informasi terkait kelengkapan berkas penerima bantuan langsung tunai. Untuk mengukur tindakan transparansi penyaluran dapat di lihat dari Hak untuk di beri informasi, dalam artian bahwa di kantor Desa Padalaa sudah harus menyiapkan papan informasi tentang pengelolaan BLTDana Desa yang dengan mudah didapatkan dan di akses oleh masyarakat Desa Padalaa yang datang baik untuk mengurus sesuatu keperluan yang menyangkut administrasi atau pun sekedar berkunjung ke kantor Desa. Wawancara dengan Bapak Najiludin selaku masyarakat di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, mengatakan bahwa:

“ Untuk pemerintah desa Padalaa saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi pemerintah desa padalaa dalam hal ini mereka dapat memberikan informasi kepada kami tentang siapa saja masyarakat yang dapat menerima bantuan dana COVID-19 ini, tentunya ini sangat membantu bagi kami khususnya masyarakat desa padalaa yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, sebagai masyarakat desa padalaa kami mengharapkan nilai – nilai kejujuran dan transparansi pemerintah desa selalu di pertahankan bukan hanya pada saat ini. Namun terus

berlanjut ke depannya agar kami sebagai masyarakat selalu percaya kepada pemerintah desa". (wawancara, 21 januari 2022).

Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid

Pemerintah memiliki peran dalam meregulasi aktivitas perekonomian agar kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan (Masruroh et al., 2021).

Salah satu problem besar yang harus diselesaikan dewasa ini ialah Pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah sangatlah diperlukan untuk menangani kasus, Disisi lain bukan hanya kebijakannya yang tepat melainkan dalam pengimplementasiannya. Salah satu perangkat yang berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan ialah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah tingkatan pemerintah yang lebih tahu akan kondisi daerah serta masyarakatnya (Rumiasari, 2021).

Peran pemerintah dalam penanganan covid-19 sudah dilakukan seperti bantuan sosial bagi pelaku usaha UMKM (Islami et al., 2021). Selain pemberdayaan ekonomi, aspek Kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal pelayanan Kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19 pelayanan publik di sektor kesehatan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, walaupun dimasa pandemi kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi para penyelenggara layanan (Ismail, 2019)

Sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19 telah memposisikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Padahal dalam penanganan pandemi Covid-19, ujung tombak penyelesaian ada di Pemerintahan Daerah. (Ariyanto, 2020). kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya pemerintah mempercepat proses penanganan PMKS menjadi masyarakat sejahtera sosial. pemerintah yang memiliki fungsi katalisator melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan kepada masyarakat (Nartin & Musin, 2022)

Selain sebagai catalysator, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator. Menurut Aulia, (Auliya & Arif, 2021), pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal perekonomian (Ratunuman et al., 2021). Dalam masa pandemi Covid-19 ini diharapkan peran pemerintah dalam pendistribusian ini dapat berjalan efektif dan efisien dan memiliki dampak nyata bagi publik yang terkena

dampak pandemi Covid-19 (Hanifa et al., 2021). Pemerintah Daerah adalah tingkatan pemerintah yang lebih tahu akan kondisi daerah serta masyarakatnya (Nurfurqon, 2020).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana COVID-19 di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi bahwa penyaluran dana COVID-19 pemerintah Desa Padalaa sudah berada dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari transparansi pemerintah Desa Padalaa telah menerapkan dengan baik mengenai indikator transparansi yaitu, Hak untuk mengetahui, Hak untuk mengemati dan menghadiri pertemuan publik, Hak untuk mengemukakan pendapat, Hak untuk memperoleh dokumen publik, Hak untuk diberi Informasi. Selain itu, pemerintah Desa Padalaa pun telah melaksanakan secara akuntabilitas mengenai penyaluran bantuan dana COVID-19, dengan di terapkannya asas kejujuran, objektif, transparan, dan inovatif. Pemerintah Desa Padalaa telah melakukan upaya yang sangat baik dalam penyaluran Dana COVID-19. Dan telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan desa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada aparat desa Padalaa yang telah memberikan informasi yang berharga untuk penulisan artikel ini. Terima kasih kepada Anggi Marlin yang telah berkontribusi terhadap data dan informasi dalam memperkaya data dalam artikel ini.

Referensi

- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3066>
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1416>
- Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (2021). *P Eran Dan K Ebijakan P Emerintah I Ndongesia Di M Asa P Andemi C Ovid -19*. 1(July), 9–19.

- Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Covid-Umkh Yang Terdampak. *Karta Rahardja*, 2(1), 45–57.
- Ismail, G. (2019). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 426–441.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1), 41–48.
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- PUSIDA, A., J.RARES, J., & MAMBO, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(62–65), 58–68.
- Ratunuman, R. A., David, L. E. V., & Opod, H. (2021). Dampak Psikologis Pandemi COVID-19 Pada Mahasiswa. *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 13(2), 227. <https://doi.org/10.35790/jbm.13.2.2021.31836>
- Rumiasari, M. (2021). Konstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 101–116. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.11>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- SYAM, T. W. (2021). Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. *Frontiers in Neuroscience*.
- Tundunaung, Johnny Lumolos, M. M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.



PP Nomor 7 Tahun 1999 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1)

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Desa.